

**PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE
DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK
DI PENGADILAN NEGERI WONOSOBO**

Haga Sentosa Lase*, Sri Endah Wahyuningsih**

*Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email: hagasentosalase@gmail.com

**Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

ABSTRACT

The objective of this particular thesis are to find out whether the application of Restorative Justice in child crime management has been applied in Wonosobo District Court, to find out the obstacles which challenge the application of Restorative Justice and to find out how to overcome those obstacles in child crime management.

This particular research uses empirical law method which sees the law from the factual perspective and which observes how the law functions in the society using Juridical Sociological approach. The source of data that will be used is prioritized on primary data which are the data obtained from the respondents and the interview result from the Judges of Juvenile Justice who work in Wonosobo District Court and the secondary data such as library study and analyses from several recent critical writings and articles regarding law as well as other law related to the settlement of child crime management.

The findings of the result show that in fact, Restorative Justice has been applied well in Wonosobo District Court in the child crime management by through a diversion process between the victim and the suspect by the Hakim Anak. The obstacle factor of Restorative Justice is actually caused by different perception regarding the meaning of justice among the people involved in diversion either the victims, victims' families, the suspects, the suspects' families, the law enforcement apparatus, and the society against the diversion implementation.

Keywords: Restorative Justice, diversion, child crime.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.¹

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan

¹ Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan bimbingan dan pembinaan dalam sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua/wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.²

Terkait dengan penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana, dalam hal ini Indonesia telah menetapkan adanya Undang-undang Peradilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Namun dalam pelaksanaannya anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran, tugas dan peran masyarakat, pemerintah serta lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam hukum positif di Indonesia sebenarnya telah diakui adanya sanksi selain pidana yaitu tindakan. Meskipun didalam KUHP Pasal 10 hanya mengatur *single track system* yaitu sanksi pidana saja. Ini membuktikan bahwa dalam UU sistem peradilan pidana anak terdapat salah satu cara mediasi penal untuk menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sanksi tindakan dalam UU sistem peradilan pidana anak diatur dalam Pasal 82 yaitu berupa pengembalian terhadap orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan formal/pelatihan yang diadakan oleh pemerintah, perawatan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), pencabutan surat izin

² Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa istilah baru yang tidak dikenal di dalam Undang- Undang Pengadilan Anak, diantaranya adalah diversifikasi dan *restorative justice*. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sementara *restorative justice* yang dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal dengan istilah keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

B. Pemasalahan

Keberadaan Diversifikasi dan Restoratif justice di Indonesia yang masih tergolong baru tersebut tentunya membutuhkan kajian yang mendalam, sehingga berdasarkan latar belakang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo?
2. Apakah yang menjadi hambatan terhadap penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo?
3. Bagaimana cara mengatasi hambatan terhadap penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan negeri Wonosobo?

II. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Untuk menjawab permasalahan diatas, Penulis akan mengambil 2 (dua) contoh perkara tindak pidana anak yang mana di dalam perkara tersebut sudah diterapkan mengenai restorative justice dengan melakukan diversi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi. Selanjutnya dari perkara anak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Wsb

Di dalam perkara ini, Anak Pelaku telah didakwa melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak didakwa melakukan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP. Di dalam perkara ini oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan adalah kurang dari 7 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi, maka terhadap perkara ini haruslah dilakukan Diversi.

Di dalam proses Diversi dalam perkara a quo, ternyata antara Korban dan Para Pelaku berikut orang tuanya telah terjadi kesepakatan diversi pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 di hadapan fasilitator dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi Perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2014/PN Wsb. Kesepakatan Diversi tersebut dibuat dalam bentuk Pasal per Pasal yang berisi kesepakatan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak I dan Pihak II sebagai pelaku mengakui segala perbuatannya terhadap pihak III (Korban) dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan Pihak I dan Pihak II berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
- b. Pihak I dan Pihak II telah memberikan ganti kerugian serta biaya pengobatan kepada Pihak III dan Pihak III telah memaafkan segala perbuatan yang dilakukan Pihak I dan Pihak II terhadap Pihak III.
- c. Pihak I dan Pihak II dikembalikan kepada orang tua masing-masing dan berjanji untuk taat dan patuh kepada orang tua.
- d. Pihak I dan Pihak II berjanji untuk taat dan patuh terhadap segala peraturan Dusun tempat Pihak I dan Pihak II tinggal dan bersedia juga untuk bergaul dalam pergaulan yang baik dan benar dengan masyarakat.
- e. Pihak I dan Pihak II bersedia untuk diawasi dan diingatkan atas segala tingkah laku yang

menyimpang oleh masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.

- f. Apabila kesepakatan ini tidak terpenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.
- g. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Setelah ada kesepakatan Diversi tersebut maka Fasilitator Diversi membuat Berita Acara Diversi yang berisi mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses diversi tersebut berlangsung.

Kemudian setelah Berita Acara Diversi dibuat, Fasilitator Diversi melaporkan hasil Diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Diversi yang di dalamnya berisi amar sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Hakim
- 2) Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi.
- 3) Memerintahkan Hakim untuk menerbitkan surat perintah Penghentian Pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
- 4) Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua, Korban dan Para saksi.

2. Perkara Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Wsb

Di dalam perkara ini, Anak Pelaku Tindak Pidana didakwa melanggar Pasal 362 KUHP dan oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan adalah kurang dari 7 tahun, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Diversi, maka terhadap perkara ini haruslah dilakukan Diversi.

Di dalam proses Diversi dalam perkara a quo, ternyata antara Korban dan Anak berikut orang tuanya telah terjadi kesepakatan diversi pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 di hadapan fasilitator dan pihak-pihak terkait dalam proses diversi Perkara Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2014/PN Wsb. Kesepakatan Diversi tersebut dibuat dalam bentuk Pasal per Pasal yang berisi kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pihak I (Anak) mengakui perbuatannya yaitu telah mengambil 1 (satu) buah HP Blackberry dengan merk Torch warna chasing putih dengan nomor IMEI :

357694043503563, Nomor PIN 2872E5FE milik Pihak II (Korban).

- b. Pihak I telah meminta maaf kepada Pihak II dan Pihak II telah memaafkan Pihak I dan telah terjadi perdamaian antara Pihak I dan Pihak II tanpa ganti kerugian.
- c. Pihak I berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Pihak I berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
- d. Pihak I wajib mengikuti pendidikan atau pelatihan di Panti Sosial Marsudi Putra “ANTASENA” Magelang selama 3 (tiga) bulan.
- e. Pihak I berjanji kembalinya dari Panti Sosial Marsudi Putra “ANTASENA” Magelang akan taat dan patuh terhadap segala peraturan Dusun tempat Pihak I tinggal dan bersedia juga untuk bergaul dalam pergaulan yang baik dan benar dengan masyarakat.
- f. Barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) buah HP Blackberry dengan merk Torch warna chasing putih dengan nomor IMEI : 357694043503563, Nomor PIN 2872E5FE milik Pihak II yang diambil oleh Pihak I tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pihak II (Korban Mukhamad Heri Krisnanto Bin Mulyono).
- g. Apabila kesepakatan ini tidak terpenuhi para pihak maka proses pemeriksaan dilanjutkan dalam proses persidangan.
- h. Kesepakatan ini dibuat oleh para pihak tanpa adanya unsur paksaan, kekeliruan dan penipuan dari pihak manapun.

Setelah ada kesepakatan Diversi tersebut maka Fasilitator Diversi membuat Berita Acara Diversi yang berisi mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses diversi tersebut berlangsung.

Kemudian setelah Berita Acara Diversi dibuat, Fasilitator Diversi melaporkan hasil Diversi tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Diversi yang di dalamnya berisi amar sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Hakim
- 2) Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi.
- 3) Memerintahkan Hakim untuk menerbitkan surat perintah Penghentian Pemeriksaan setelah kesepakatan Diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
- 4) Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak/Penuntut Umum/Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/Orang tua,

Korban dan Para saksi.

Selanjutnya atas dsar Penetapan Diversi Nomor 03/Pid.Sus-Anak/2014/PN Wsb tanggal 27 Agustus 2014, maka Hakim yang menangani perkara tersebut mengeluarkan Penetapan Penghentian Pemeriksaan Perkara Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2014/PN Wsb tertanggal 01 September 2014 yang amarnya adalah sebagai berikut :

MENETAPKAN :

- 1) Menghentikan proses pemeriksaan perkara terdakwa “Inisial A”;
- 2) Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak, orang tuanya, Penasihat Hukum, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Penuntut Umum.

Terhadap Contoh kasus tersebut, Penulis menganalisa sebagai berikut :

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*).

A. Hambatan terhadap penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo

Penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo yang dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan.

Berdasarkan penelitian yang dipaparkan di atas, hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversi dalam hal ini Hakim di Pengadilan Negeri Wonosobo dalam menerapkan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *restorative justice* belum bisa mewakili pertanggung jawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Pandangan masyarakat terhadap penerapan *restorative*

justice cenderung negatif yang berakibat timbulnya dendam dan pengucilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Hambatan ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari penegakan hukum, ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat³.

Selain faktor dari masyarakat, hambatan ini terjadi karena adanya faktor kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto adalah sistem yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan onsep mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁴

Walaupun keadilan Restoratif Justice dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana anak yaitu:

1. Adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi baik itu dari pihak korban, keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap pelaksanaan diversi.

Mengingat kultur masyarakat Indonesia dengan sistem sosial budaya yang sangat majemuk dan berbagai macam stratifikasi social, banyak masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan berbeda dengan karakteristik masyarakat perkotaan , maka apabila berbicara tentang hukum yang harus ditegakkan akan memiliki perspektif yang berbeda dari masing-masing masyarakat.

2. Adanya inkonsistensi terhadap pelaksanaan peraturan khususnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pemahaman yang berbeda mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum maksudnya adalah di antara para penegak hukum dalam menafsirkan mengenai isi beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan berbeda sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penanganannya.

B. Upaya mengatasi hambatan terhadap penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan negeri Wonosobo

Terhadap hambatan-hambatan yang ditemukan sebagaimana tersebut di atas, terdapat

³ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Op.Cit, hlm 45

⁴ Ibid., hlm 60

cara-cara hambatan terhadap penerapan *Restorative justice* dalam penanganan tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Wonosobo, yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum ke masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi yang terkait tentang Diversi
2. Menjalinkan komunikasi yang intensif dengan para penegak hukum lainnya.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua pihak yang terkait. Semua pihak harus saling berkoordinasi dalam pelaksanaan *restorative justice* agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pembahasan di dalam Tesis ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *restorative justice* di Pengadilan Negeri Wonosobo terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi. Hal tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh mengenai diversifikasi yang dikemukakan oleh Penulis di dalam tesis ini yaitu ada 2 (dua) perkara diversifikasi yang berhasil dilakukan proses diversifikasi.
2. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Diversifikasi di Pengadilan Negeri Wonosobo :
 - a. Adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversifikasi baik itu dari pihak korban, keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap pelaksanaan diversifikasi.
 - b. Adanya inkonsistensi terhadap pelaksanaan peraturan khususnya yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan diversifikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum ke masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi yang terkait tentang Diversifikasi
 - b. Menjalinkan komunikasi yang intensif dengan para penegak hukum lainnya.

Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang ada tersebut tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua pihak yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Wahyu, 1998, *Hakim dan Hukum Dalam Praktek*, Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Arikunto, Suharsini, 1996, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet kesepuluh, Rineka Cipta, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- _____, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana (bagian 2)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gradhika Press
- Hadisuprpto, Paulus, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT.Rineka Cipta, Jakarta.
- Hiariej, Eddy OS, 2002, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- _____, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Hidayat, Bunadi, 2009, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, PT.Alumni, Bandung.
- Huda, Chairul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan; Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet.2, Kencana Prenada Kencana, Jakarta.
- Kansil, C.s., 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet VI, Balai Pustaka,
- Manan, Bagir “Beberapa Catatan Tentang Penafsiran”, *Varia Peradilan Th.XXIV No.28*, IKAHI, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Mulia, Jakarta
- Mertokusumo, Soedikno, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cet. II, Liberty Yogyakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya*, CV.Mandar Maju, Bandung.